


ASPEK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN



AWAL

POLA HUBUNGAN DOKTER/NAKES DENGAN PASIEN

- × Hubungan paternalistik dengan prinsip *father knows best*
- × Kedudukan pasien tdk sederajat dengan dokter/nakes
- × Kedudukan dokter/nakes dianggap lebih tinggi oleh pasien, peranannya lebih penting dalam upaya penyembuhan
- × Pasien nasib sepenuhnya kepada dokter/nakes

SAAT INI

- × **Horisontal kontraktual**
- × **Dokter dan pasien sama-sama subjek hukum mempunyai kedudukan yang sama**
- × **Didasarkan pada sikap saling percaya**
- × **Mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan tanggung jawab baik perdata atau pidana**

TINJAUAN PP NO.32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN

JENIS TENAGA KESEHATAN

- 1. Tenaga Medis → Dokter dan Dokter gigi**
- 2. Tenaga Keperawatan → Perawat dan Bidan**
- 3. Tenaga Kefarmasian → Apoteker, Analis Farmasi, Asisten Apoteker**
- 4. Tenaga Kes Masyarakat → Epidemiolog, Entomolog Kes, Mikrobiolog Kes, Penyuluh Kes, Administrator Kes, Sanitarian**
- 5. Tenaga Gizi → Nutrisionis dan Dietisien**
- 6. Tenaga Keterampilan Fisik → Fisioterapis, Okupasiterapis, Terapis Wicara**


7. Tenaga Keteknisan Medis →




- Radiografer
- Radioterapis
- Teknisi gigi
- Teknisi Elektro-
medis
- Analis Kesehatan
- Refraksionis
optisien
- Otorik prostetik
- Teknisi tranfusi
- Perekam medis



PROFESI



HUBUNGAN HUKUM PELAYANAN (PERJANJIAN TERAPEUTIK)



Kewenangan



Teg.Kesehatan



- Peraturan
- SP
- SPO
- Etika
- Sumber Daya Kes



Upaya Kesehatan/Pelayanan Kesehatan




- Preventif**
- Kuratif**
- Promotif**
- Rehabilitatif**



REGISTRASI TENAGA KESEHATAN (PerMenkes Nomor 161/2010)

1. Dokter → SIP
2. Bidan → SIB
3. Perawat → SIP
4. Fisioterapis → SIF
5. Perawat Gigi → SIPG
6. Refraksionis Optisien → SIRO
7. Terapis Wicara → SITW
8. Radiografer → SIR
9. Okupasi Terapis → SIOT



HAK DAN KEWAJIBAN (tinjauan UU No.36/2009 tentang Kesehatan dan UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit)

PASIEN

1. Memperoleh informasi dan edukasi
2. Yankes aman dan bermutu
3. Memilih yankes/laboratorium
4. Memperoleh akses
5. Kerahasiaan
6. Informed consent
7. Menolak tindakan
8. Menggugat dan menuntut
9. Memperoleh Rekam medik/lab
10. Pengaduan atas Yankes
11. Menolak bimbingan rohani (RS)
12. Keluhan yankes melalui media cetak dan elektronik (RS)




Nakes

1. Menerima Informasi benar dan jujur
2. Imbalan
3. Perlindungan hukum
4. Tolak ungkap rahasia pasien terkecuali apabila pasien menuntut dan memberi informasi kpd media cetak dianggap telah melepaskan haknya (psl 44 RS)
5. Menggugat dan menuntut
6. Perlindungan hukum



PASIEN

- 1. Memberikan informasi yg benar, lengkap dan jujur**
- 2. Mematuhi aturan sarana pelayanan kes**
- 3. Memberikan imbalan**



NAKES






- 1. Memiliki SIP/SIK**
- 2. Mengikuti SP,SPO, etika**
- 3. Menghormati hak pasien**
- 4. Mengutamakan keselamatan pasien**

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA

Tenaga kesehatan dan sarana kesehatan (sebagai subjek hukum), memiliki tanggungjawab hukum atas semua tindakannya dalam upaya melaksanakan tugas profesinya, yang tidak luput dari kesalahan profesi.

TANGGUNG JAWAB HUKUM yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi, masih dapat dibedakan terhadap ketentuan-ketentuan profesional (kode etik), dan tanggung jawab terhadap ketentuan hukum yang meliputi **hukum perdata, hukum pidana dan administratif.**

HUBUNGAN ADANYA KESEPAKATAN

-  1 Dalam pelayanan kesehatan berawal dari hubungan **kepercayaan** antara 2 orang atau lebih yang merupakan subjek hukum.
-  2 Keputusan pasien/keluarga untuk mengunjungi dokter/nakes guna meminta pertolongan, secara yuridis diartikan bahwa pasien melakukan **penawaran**.
-  3 Dokter/Nakes melakukan wawancara/komunikasi dengan pasien atau keluarga.
-  4 Berdasarkan informasi yg diterima oleh dokter/nakes dari pasien tentang penyakitnya, maka si dokter akan menyusun anamnesa.
-  5 Pada saat dokter/nakes bersedia dgn penyusunan anamnesa, hal ini berarti dokter **menerima atas penawaran dari pasien tsb.**

6

Dengan adanya penawaran dari pasien dan penerimaan dari dokter/nakes, maka ***terjadilah kesepakatan*** yang merupakan salah satu persyaratan terjadinya ***perjanjian***.

(pasal 1320 KUHPerd) →

- Sepakat
- Cakap
- Hal tertentu
- Sebab yang halal

7

Dengan demikian dalam setiap pelayanan kesehatan terjadi suatu perjanjian (tidak tertulis) antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, yang dinamakan ***perjanjian terapeutik*** atau ***transaksi terapeutik (Inspanningverbintenis)***

TRANSAKSI TERAPEUTIK

Transaksi Traupeutik merupakan hubungan antara 2 orang atau lebih subjek hukum, yg saling mengikatkan diri didasarkan pada sikap saling percaya.

Saling percaya akan tumbuh jika terjalin komunikasi secara terbuka dan jujur antara dokter/nakes dan pasien, karena masing2 dapat saling memberikan informasi yg diperlukan bagi terlaksananya kerjasama yg baik dan tercapainya tujuan pelayanan kesehatan.

Pasal 1234 KUHPer:

“Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Hakekat Pelayanan Kesehatan adalah :

- 1. Memberi pertolongan atau,**
- 2. Memberi bantuan kepada pasien**

Prinsip Etik → Memberi pertolongan, berbuat baik dan tidak merugikan.

Pasal 1354 KUHPerdara :

“Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang mewakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu” (*zaakwaarneming*)

Menolong orang harus sampai tuntas

Pasal 1356 KUHPer :

**“Ia (pemberi bantuan) wajib dalam melakukan
pengurusan tersebut memenuhi kewajiban sebagai
seorang bapak rumah yang baik”**

Pelayanan Kesehatan



Pengobatan/Perawatan (Nakes)

Sarana Pelayanan RS/Klinik

Pasal 1365 KUHPer :


“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPer :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati”

Pasal 1371 KUHPer :

“Penyebab luka atau cacat anggota badan Atau kurang hati2”



PERSYARATAN PASIEN MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Pasien harus mengalami kerugian
2. Adanya kesalahan
3. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
4. Perbuatan itu melawan hukum



TANGGUNG JAWAB

Pasal 1367 (1) KUHPer :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang ada dibawah pengawasannya” (hubungan atasan dgn bawahan/*vicarios liability*)

- RS/Klinik/Saryankes** {
1. Personalia
 2. Sarana dan Prasarana
 3. Kewajiban memberikan pelayanan terbaik

Tanggung Jawab Hukum RS (UU No.44/2009 Pasal 46) :

“RS bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang timbul akibat kelalaian yg dilakukan Nakes di RS”

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIDANA

Hukum pidana → mengatur hubungan antara manusia/masyarakat dengan negara

***"Azas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"* → seseorang hanya dapat dihukum apabila telah ada ketentuan hukum yang mengatur perbuatan itu terlebih dahulu.**

Ketentuan hukum pidana dapat diberlakukan dengan keharusan memenuhi 2 persyaratan :

- 1. Adanya suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan yang melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga memenuhi rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana yang berlaku**
- 2. Pelanggar hukum pidana mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya**

SUMBER HUKUM PIDANA

- 1. KUHP**
- 2. Diluar KUHP (UU Tipikor, UU Terorisme dll)**
- 3. UU Non Pidana (UU Kesehatan, UU Rumah Sakit)**

Yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana :

- 1. Telah berumur 16 tahun**
- 2. Sehat akalnya
(pasal 44, 45, 46 KUHP)**

**BEBERAPA DELIK YANG DAPAT DIANCAM
KEPADA TENAGA KESEHATAN :**



Pasal 242 KUHPidana :

“Keterangan palsu/keterangan tidak sesuai dengan fakta, dipidana 7 tahun”



Pasal 304 KUHPidana :

“Meninggalkan orang yang perlu ditolong dipidana 2 tahun 8 bulan”



Pasal 322 KUHPidana :

“Membuka rahasia pasien dipidana 9 bulan”



Pasal 333 KUHPidana :


“Menahan seorang secara melawan hukum, pidana 8 tahun/RS menahan pasien belum bayar”

 **Pasal 338 KUHPidana :**

“Sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

 **Pasal 344 KHUPidana (euthanasia):**


“Merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, pidana penjara paling lama 12 tahun”

 **Pasal 359 KUHPidana :**

“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”


 **Pasal 360 KUHPidana :**

- (1) Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, 5 tahun"**
- (2) Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan pidana penjara 9 bulan.**

 **Pasal 361 KUHPidana :**


"Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian maka pidana ditambah 1/3 dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan"

ABORSI



Pasal 347 KUHP :

- (1). Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, pidana penjara 12 tahun**
- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, pidana penjara 15 tahun**



Pasal 348 KUHP :

- (1). Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, pidana penjara 5 tahun**
- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, pidana 7 tahun**

Pasal 349 KUHP :

"Apabila tindakan pengguguran kandungan sesuai pasal 346. 347 dan 348 dilakukan oleh dokter, bidan atau juru obat maka pidananya diperberat dengan ditambah 1/3 dan dapat dicabut hak profesinya"

Pasal 299 KUHP :

- (1). Sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya dihukum penjara selamanya 4 (empat) tahun.**
- (2). Kalau Setersalah melakukan pekerjaan itu karena mengharapkan keuntungan dan menjadi kebiasaan dan dilakukan oleh tabib, bidan atau tukang pembuat obat maka hukumannya dapat ditambah 1/3nya.**

ABORSI → UU No.36/2009 TENTANG KESEHATAN

Pengeculian :

- 1. Berdasarkan Indikasi medis**
- 2. Akibat perkosaan**

Pasal 86 - 92 (Pelayanan Darah) :

- 1. Pelayanan darah tidak untuk dikomersilkan / diperjualbelikan**
- 2. Sengaja memperjualbelikan pidana penjara 5 tahun, denda 500 juta.**

SYARAT YG HARUS DIPENUHI ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Pasien menggugat Nakes dan/atau RS/Sarana Pelayanan Kes lainnya) :

- 1. Pasien harus mengalami kerugian**
- 2. Ada kesalahan atau kelalaian pada dokter dan/atau Saryankes**
- 3. Ada hubungan kausul antara kerugian dan kesalahan**
- 4. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum.**

TANGGUNG JAWAB HUKUM ADMINISTRASI

**Pasal 188 ayat (3) UU No.Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan sbb :**

“Tenaga Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan yg diatur dalam UU dapat diambil tindakan administratif berupa:

- a. Peringatan secara tertulis;**
- b. Pencabutan izin sementara atau izin tetap.**

Pasal 33 ayat (2) UU No 32 Tahun 1996

Tindakan disiplin dapat berupa

- a. Teguran (lisan atau tertulis)**
- b. Pencabutan izin untuk melakukan upaya kesehatan**




Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan

TINJAUAN UU NO.36/2009 TENTANG KESEHATAN UU NO.44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT PP NO.32/1996 TENTANG NAKES

1. Nakes berhak mendapatkan **perlindungan hukum (pasal 27)**
2. Nakes yang diduga melakukan kelalaian, maka terlebih dahulu harus diselesaikan **melalui mediasi (pasal 29)**.
3. Memiliki Izin
4. Melaksanakan tugas sesuai SP, SPO, Etika
5. Menghormati hak pasien
6. Menjaga kerahasiaan identitas dan kesehatan pasien
7. Memberikan informasi dan tindakan yg akan dilakukan
8. Meminta persetujuan thdp tindakan yg akan dilakukan
9. Membuat dan memelihara rekam medis

PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH SAKIT:

- 1. Menolak mengungkapkan informasi rahasia kedok**
- 2. Pasien yg menuntut RS dan menginformasikan melalui media masa, dianggap melepaskan hak atas rahasia kedokterannya.**
- 3. RS tidak bertanggungjawab secara hukum apabila pasien menolak atau menghentikan pengobatannya yg berakibat kematian setelah dieberi penjelasan**
- 4. RS tidak dapat dituntut dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia**



PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN

- 1. Menerima dan menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yg akan diberikan kepadanya setelah menerima penjelasan**
- 2. Hak menerima dan menolak tidak berlaku :**
 - Penderita penyakit menular**
 - Tidak sadarkan diri**
 - Gangguan mental berat**

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

- 1. Memberikan informasi yg benar**
- 2. Yankes aman, bermutu tdk diskriminasi**
- 3. Yankes gawat darurat**
- 4. Menyediakan sarana yankes untuk org miskin, ambulan grts**
- 5. Melaksanakan Standar Mutu pelayanan**
- 6. Rekam Medis**
- 7. Sistem rujukan**
- 8. Menyediakan sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk org cacat, ruang ibu menyusui**
- 9. Informasi**
- 10. Menghormati dan melindungi hak2 pasien**
- 11. Hospital bay laws**
- 12. Memberi bantuan hukum bagi semua petugas**
- 13. Kawasan tanpa asap rokok**

HARAPAN PASIEN :

1. Reliability (kehandalan) →

- layanan yang dijanjikan dgn segera dan memuaskan**
- Jadwal pelayanan tepat waktu**
- Prosedur pelayanan tidak berbelit**

2. Responsiveness (daya tanggap) →

- Membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap (tidak membedakan unsur SARA)**
- Petugas cepat tanggap atas keluhan pasien**
- Memberikan informasi yang jelas**

3. Assurance (jaminan) →

- Jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan**
- Pengetahuan dan Keterampilan petugas/Nakes tidak diragukan**

4. Emphaty →

- Komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pasien**
- Menanggapi keluhan dan perhatian kpd pasien**